Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pembangunan transportasi agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan transportasi yang berkualitas, aman, nyaman, dan efisien, diperlukan pelibatan berbagai sektor dan instansi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi;

b. bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional dengan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah bertugas :

a. merumuskan rekomendasi kebijakan strategi dan program pembangunan transportasi;
b. melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan transportasi;
c. memberikan arahan dalam upaya pencapaian target dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada sektor transportasi;

d. mengembangkan ...

d. mengembangkan dan mengarahkan penggunaan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan transportasi.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengarah dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim Pengarah.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pengarah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.16/M.PPN/HK/02/2014
TANGGAL 28 FEBRUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL

Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Korps Lalu Lintas, Kepolisian Republik Indonesia;
13. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan, Kepolisian Republik Indonesia
14. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

16. Direktur ...

16. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;
17. Direktur Jenderal Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
18. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
19. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun